

**KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : SK.318/MENHUT-VI/2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI DAN DEWAN PERTIMBANGAN VERIFIKASI PADA
KEGIATAN PENILAIAN KINERJA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KAYU OLEH LPI MAMPU
MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 318/Menhut-VI/2004 telah dibentuk Tim Evaluasi (TE) dan Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) pada Kegiatan Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh LPI Mampu;
- b. bahwa anggota yang ditunjuk sebagai Tim Evaluasi (TE) dan Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) sebagaimana dimaksud pada butir a banyak mengalami perubahan karena mutasi jabatan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.318/Menhut-VI/2004 tentang Pembentukan Tim evaluasi (TE) dan Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) pada Kegiatan Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh LPI Mampu dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jo. Nomor P.17/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan No. 6884/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 6887/Kpts-II/2002 jis. 10031/Kpts-II/2002 dan No. 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan No. 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
16. Keputusan Menteri Kehutanan No. 303/Kpts-II/2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
17. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.146/Menhut-VI/2004 jo. No. SK.329/Menhut-VI/2005 tentang Penetapan Nama-nama Perusahaan sebagai LPI mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja IPHHK;
18. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.318/Menhut-VI/2004 tentang Pembentukan Tim evaluasi dan Dewan Pertimbangan Verifikasi pada Kegiatan Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh LPI Mampu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.

**SK.318/MENHUT-VI/2004 TANGGAL 27 AGUSTUS 2004
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN DEWAN
PERTIMBANGAN VERIFIKASI PADA KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KAYU OLEH LPI MAMPU**

- PERTAMA** : Mengubah susunan Tim Evaluasi (TE) sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.318/Menhut-VI/2004 tanggal 27 Agustus 2004, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengubah susunan Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) sebagaimana tercantum pada Lampiran 2, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.318/Menhut-VI/2004 tanggal 27 Agustus 2004, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka Lampiran 1 dan Lampiran 2 Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.318/Menhut-VI/2004 tanggal 27 Agustus 2004, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2006

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H. M. S. KABAN, SE., M.Si

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala BSPHH di seluruh Indonesia;
9. Anggota Tim Evaluasi;
10. Anggota Dewan Pertimbangan Verifikasi.